

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 213 /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN MENGANTI
KABUPATEN GRESIK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahkan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 540/PP.04.02-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU

- Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
4. Surat Dinas KPU RI Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 156/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 9 Juli 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gresik Tahun 2020 yang bertugas melakukan pemutakhiran data Pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR 2^B /HK.03.1-KPT/3525/KPU-KAB/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN
 GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI GRESIK TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DI KECAMATAN MENGANTI
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

A. DESA BETON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MIFTAHUL JANNAH	P	DUSUN BETON RT 001 RW 001	001
2.	IRAWATI	P	DUSUN BETON RT 003 RW 001	002
3.	PUPUT SETIOWATI	P	DUSUN BIYODO RT 011 RW 004	003
4.	UMI LISTIANI	P	DUSUN BIBIS RT 009 RW 003	004
5.	SUYANTI	P	DUSUN BIYODO RT 011 RW 004	005
6.	UMI SHOLIKAH	P	DUSUN BIYODO RT 014 RW 004	006

B. DESA BOBOH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MOH. ANSYORI	L	DUSUN BOBOH RT.002 RW.001 DESA BOBOH	001
2.	SLAMET PAMUJI	L	DUSUN BOBOH RT.005 RW.001 DESA BOBOH	002
3.	ABDUL KHOLIB	L	DUSUN GANTANG RT.004 RW.002 DESA BOBOH	003
4.	KOKO SUNARYO	L	DUSUN GANTANG RT.002 RW.002 DESA BOBOH	004

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	MUHAMMAD LAZIM	L	DUSUN GANTANG RT.005 RW.002 DESA BOBOH	005
6.	EDY SUYANTO	L	DUSUN PRAMBON RT.001 RW.003 DESA BOBOH	006

C. DESA BOTENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	FERI ADI CAHYO	L	DSN. KECIPIK RT.05 RW.02 BOTENG	001
2.	ANDIK TRIANTO	L	DSN. KECIPIK RT.05 RW.02 BOTENG	002
3.	NASUKAN	L	DSN. KECIPIK RT.02 RW.01 BOTENG	003
4.	JULI ARWENI	P	PERUM. LESTARI INDAH BLOK D/12A RT.17 RW.01 BOTENG	004
5.	SAIFUL AKHYAR	L	DSN. MASEK RT.07 RW.03 BOTENG	005
6.	RENGGA REA AGUSTIN	P	DSN. BOTENG RT.10 RW.04 BOTENG	006
7.	UBAIT ISHARI	L	DSN. BOTENG RT.11 RW.04 BOTENG	007
8.	MUNIR	L	DSN. KECIPIK RT.01 RW.01 BOTENG	008
9.	SUYONO	L	PMI BLOK C1 RT.23 RW.06 BOTENG	009
10.	MUCHAMMAD HARIONO	L	PERUM. PURI ASTA KENCANA D6/20 RT.19 RW.05 BOTENG	010

D. DESA BRINGKANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	YUNITA	P	BRINGKANG RT. 001 RW. 001	001
2.	WILDA ADITASYA AZHARI	P	BRINGKANG RT. 007 RW. 004	002
3.	HANUN NUGROHO	L	BRINGKANG RT. 010 RW. 005	003
4.	MUHAMAD PRAYOGA ARISANDI	L	BRINGKANG RT. 012 RW. 006	004
5.	ANDRE AKBAR MAULANA	L	BRINGKANG RT. 016 RW. 007	005
6.	WINARTI	P	BRINGKANG RT. 019 RW. 008	006
7.	SYAIFUL BAHRI	L	BRINGKANG RT. 029 RW. 009	007
8.	MUFAROFIKI	L	BRINGKANG RT. 028 RW. 009	008

E. DESA DOMAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	GIOVANNO ALANA PRATAMA	L	DOMAS RT. 001 RW. 001	001
2.	GATUT SUPRIYANA	L	DOMAS RT. 002 RW. 001	002
3.	CANDRA MAULANA	L	DOMAS RT. 004 RW. 002	003
4.	EKA PUTRI PURBASARI	P	DOMAS RT. 007 RW. 002	004
5.	INTAN NOVITA SARI	P	DOMAS RT. 006 RW. 002	005
6.	YATI YULIANA	P	DOMAS RT. 008 RW. 003	006
7.	GHOZALI ROBI	L	DOMAS	007
8.	ATIK FITRIYAH	P	DOMAS RT. 014 RW. 004	008
9.	AGUS SANTOSA	L	DOMAS RT. 015 RW. 005	009

F. DESA DRANCANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MUHAMMAD RIZAL EFENDI	L	BATANG GAJAH RT 02 RW 01	001
2.	MASRUR, S.AG	L	DRANCANG RT 03 RW 02	002
3.	HADI SISWOYO, S.PD	L	DRANCANG RT 07 RW 03	003
4.	M. YANSEN FATUR ROHMAN	L	DRANCANG RT 010/RW 005	004
5.	WAQIF MUDAFFAR, S.PD	L	DUSUN BANDUT RT 012 RW 006	005
6.	ALFRINDA INDRA PRATAMA	L	DUSUN BANDUT RT 013 RW 006	006

G. DESA GADINGWATU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SAMSURI	L	GADINGWATU RT 03/ RW 01	001
2.	HENI SUMARTOYO	L	GADINGWATU RT 02/ RW 02	002
3.	UDIK HARIANTO	L	GADINGWATU RT 01/ RW 03	003
4.	FITRIA RIZKI LESTARI	P	GADINGWATU RT 04/ RW 04	004
5.	HARTONO	L	GADINGWATU RT 02/ RW 04	005
6.	IRPAN	L	GADINGWATU RT 03/ RW 05	006
7.	MOCH ZUNAIIDI ZAKARIYA	L	GADINGWATU RT 03/ RW 06	007
8.	FAIQOTUL HIMMAH MUJAHIDAH	P	GADINGWATU RT 03/ RW 06	008
9.	HERU PURNOMO	L	PERUM TAMAN GADING, GADINGWATU RT 02 RW 07	009

H. DESA GEMPOL KURUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	AHMAD AINUR ROFIQ	L	DUSUN KUTIL	001
2.	ALFIYATUR ROSIDA	P	DUSUN KUTIL RT.003 RW.001 GEMPOLKURUNG	002
3.	LUKI ANGGARA	L	DUSUN KUTIL RT.006 RW.001 GEMPOLKURUNG	003
4.	LELY YULIATI	P	DUSUN GEMPOL RT.002 RW.002 GEMPOLKURUNG	004
5.	UMINAH	P	DUSUN GEMPOL RT.006 RW.002 GEMPOLKURUNG	005
6.	FIZE KHUMAR	L	DUSUN GEMPOL	006
7.	REYNALDA PRAMITA	P	DUSUN NGABLAKREJO RT.01 RW.03	007
8.	HAMIM	L	DUSUN NGABLAKREJO RT.03 RW.04	008
9.	A. SUKIRAN	L	DUSUN NGABLAKREJO RT.04 RW.05	009
10.	IYON	L	DUSUN WRINGINKURUNG RT.02 RW.04	010
11.	KHOIRI	L	DUSUN WRINGINKURUNG RT.05 RW.04	011

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	SUPRIH RAHAYU	P	DUSUN BANYUURIP RT.03 RW.05	012
13.	SITI MISNAH	P	DUSUN BANYUURIP RT.02 RW.05	013

I. DESA HENDROSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	KATIYAH	P	DESA HENDROSARI RT. 04 RW. 02	001
2.	ASLI PAH	P	DESA HENDROSARI RT. 08 RW. 01	002
3.	ALIYAH	P	DESA HENDROSARI RT. 05 RW. 02	003
4.	SUWARNI	P	DESA HENDROSARI RT. 07 RW. 03	004
5.	MUHAMMAD MUHARROR	L	DESA HENDROSARI RT. 02 RW. 04	005

J. DESA HULAAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MUGIYO DWI HANDOKO	L	PERUM OMA GREEN LAND BLOK H NO. 12	001
2.	DWI HUTOMO YUNIARDI	L	HULAAN RT 001 RW 001	002
3.	YUSUF EFENDI	L	DUSUN TLOGOBEDAH RT 003 RW 002	003
4.	YUNITA FIRDAUS	P	DUSUN TLOGOBEDAH RT 005 RW 003	004
5.	SUPRAYITNO, S. SOS. I	L	DUSUN TLOGOBEDAH RT 006 RW 003	005
6.	MOCHAMMAD DIKI IMANSYAH	L	HULAAN RT 004 RW 008	006
7.	MUKDORIN	L	DUSUN TLOGOBEDAH RT 011 RW 005	007
8.	DWIKI FAHRUL HIDAYAT	L	HULAAN RT 012 RW 006	008

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	ANDIK	L	HULAAN RT 014 RW 007	009
10.	MUHAMMAD HALIMIN, S. PD	L	HULAAN RT 015 RW 007	010
11.	GILANG ILHA FITRIYANTO	L	HULAAN RT 016 RW 008	011
12.	GUFRON	L	HULAAN RT 017 RW 008	012
13.	DWI PURNOMO	L	HULAAN RT 018 RW 007	013

K. DESA KEPATIHAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SRI WAHYUNI	P	DUSUN KEPATIHAN RT. 002 RW. 010	001
2.	ISFA'ATIN KHASANAH	P	KEPATIHAN RT. 003 RW. 001	002
3.	LILIK ISNAWATI	P	KEPATIHAN RT. 004 RW. 002	003
4.	NURUL HIDAYAH	P	KEPATIHAN RT. 005 RW. 003	004
5.	BAMBANG ARIBOWO	L	DUSUN GLINTUNG RT. 002 RW. 004	005
6.	EKO SETIAWAN	L	DUSUN GLINTUNG RT. 005 RW. 005	006
7.	CANDRA SUGIANTO	L	DUSUN BENDIL RT. 002 RW. 006	007
8	PURWANTO	L	DUSUN BENDIL RT. 001 RW. 006	008
9	CHOIRUR ROZIQIN	L	DSN NGASINAN I RT. 003 RW. 007	009
10	RATNO ADI	L	DUSUN NGASINAN RT. 003 RW. 007	010
11	SUHENI	P	TAMAN SIWALAN INDAH A-8 RT. 001 RW. 008	011
12	LINTANG SEPTIANA DEWI	P	TAMAN SIWALAN INDAH RT. 001 RW. 009	012

L. DESA LABAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NOVI ANGGRAENI	P	JL. LABAN KULON RT. 02 RW.03	001
2.	ASIATIN	P	LABAN KULON RT.004 RW. 03	002
3.	SYAIHUL ROSYIDIN	L	LABAN KULON RT.005 RW.04	003
4.	SUCIK AMIRAWATI	P	LABAN KULON RT.007 RW. 04	004
5.	MALIKAN	L	LABAN KULON RT.010 RW.05	005
6.	MALISA ASMANING ARUM	P	LABAN KULON RT.011 RW.05	006
7.	DWI IRWANTO	L	LABAN KULON RT.013 RW.01	007
8	WIDIANTO	L	LABAN KULON RT.016 RW.01	008
9	SUGENG TRIONO	L	LABAN WETAN RT.017 RW.06	009
10	HENDRO HARTONO	L	LABAN WETAN RT.020 RW.07	010
11	MARKADI	L	LABAN WETAN RT.022 RW.07	011
12	ARIF HINDARTO	L	GROGOL RT.024 RW.01	012
13	SUGENG IRWANTO	L	GROGOL RT.025 RW.01	013

M. DESA MENGANTI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SHAIFUL HUDA	L	DESA MENGANTI RT.002 RW.001	001
2.	DEDY MAULUDIN	L	DESA MENGANTI RT.004 RW.002	002
3.	DWIKY CHANDRA NUGROHO	L	DESA MENGANTI RT.006 RW.003	003
4.	BENY KRISFIANSYAH	L	DESA MENGANTI RT.009 RW.004	004
5.	ABDUL HAFID	L	DESA MENGANTI RT.013 RW.005	005
6.	KHOIRUL ANAM	L	DESA MENGANTI RT.016 RW.005	006
7.	WAHYU DICKY SANJAYA	L	DESA MENGANTI RT.018 RW.006	007
8.	MUKHAMMAD DZIKRI WIBISONO	L	DESA MENGANTI RT.020 RW.007	008

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	SUDARWATI	P	DESA MENGANTI RT.023 RW.007	009
10.	SUCAHYADI	L	DESA MENGANTI RT.026 RW.008	010
11.	MUHAMMAD ILHAM FATAHILLAH	L	DESA MENGANTI RT.028 RW.009	011
12.	NUR ROFIQ	L	DESA MENGANTI RT.030 RW.009	012
13.	ICHWANI MASKUR	L	GRIYA KENCANA 2 BLOK G7/18 DESA MENGANTI RT.038 RW.013	013
14.	AGUS SHOLIKUN, S.AG	L	DESA MENGANTI RT.031 RW.010	014
15.	NURHUDA	L	DESA MENGANTI RT.034 RW.011	015

N. DESA MOJOTENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NUR AINI DWI LESTARI	P	MOJOTENGAH RT 03 RW 01	001
2.	DIAN INTI RETNO P	P	MOJOTENGAH RT 17 RW 8	002
3.	MUHAMAD FATHUR ROJI	L	MOJOTENGAH RT 5 RW 2	003
4.	NISAU MUBAROKAH	P	MOJOTENGAH RT 12 RW 4	004
5.	MUHAMMAD SOLIKHUDIN	L	MOJOTENGAH RT 14 RW 6	005
6.	MUTAKIN	L	MOJOTENGAH RT 14 RW 6	006

O. DESA PALEMWATU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SUBIYANTO	L	PELEMWATU RT.001 RW.001	001
2.	ACHMAD	L	PELEMWATU RT.002 RW.001	002
3.	ERIC SETIAWAN	L	PELEMWATU RT.003 RW.002	003
4.	SRI WAHYUNI DEWI RAHAYU	P	PELEMWATU RT.004 RW.002	004
5.	SITI MAUDUAH	P	PELEMWATU RT.006 RW.003	005
6.	KARTI	P	PELEMWATU RT.008 RW.004	006
7.	HERI IRAWAN	L	PELEMWATU RT.009 RW.005	007
8.	RISTY MAYSAROH ANWAR	P	MENGANTI PALEM PERTIWI P-04 RT.017 RW.006	008
9.	KUSNARDI	L	MENGANTI PALEM PERTIWI BI-17 RT.003 RW.007	009

P. DESA PENGALANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	WINDA SARI	P	BONGSO KULON RT.01 RW.01	001
2.	ANDRIYANI	P	BONGSO KULON RT.03 RW.01	002
3.	KASIADI	L	SONGGAT RT.05 RW.02	003
4.	IRAWATI	P	PENGALANGAN RT.06 RW.03	004
5.	AGUS WAHYUDI	L	PENGALANGAN RT.19 RW.04	005
6.	SHEYNDRA KURNIAWAN SYAH	L	PENGALANGAN NO.186 RT.20 RW.03	006
7.	YULIATIN	P	DUKUH RT.11 RW.05	007

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	AHMAD SALI	L	BONGSO WETAN RT. 21 RW.06	008
9.	RIKO WIDIANTO	L	BONGSO WETAN RT.16 RW.07	009
10.	SATUKAH	P	BONGSO WETAN RT. 22 RW.08	010

Q. DESA PRANTI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ABDUL HAFID S.	L	DSN. GLUNDUNG RT. 002 RW. 001	001
2.	ANIYAH	P	DSN. KALIMALANG RT. 002 RW. 003	002
3.	DEBHORA CAHYANINGTYAS	P	DSN. PRANTI RT. 003 RW. 004	003
4.	HERI PURWANTO	L	DSN. KEMOROGAN RT. 002 RW. 006	004
5.	EKO WAHYUDI.	L	DSN. KEMOROGAN RT. 003 RW. 007	005

R. DESA PUTATLOR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MASSAGUNG EKA HARDHIANSYAH	L	DUSUN PUTATLOR RT.002/RW.001	001
2.	KHOIRUL ANWAR	L	DUSUN PUTATLOR RT.002/RW.001	002
3.	AMIRUL MU'MININ	L	DUSUN PUTATLOR RT.005/RW.002	003
4.	M. TAUFIK	L	DUSUN PLAMPANG RT.007/RW.003	004
5.	NUR CHOFIFAH	P	DUSUN KLETAK RT.008/RW.004	005
6.	SUSILO	L	DUSUN KLETAK RT.010/RW.004	006

S. DESA RANDU PADANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RATNA KARTIKA DEWI	P	RANDUPADANGAN RT 001 RW 001	001
2.	SITI KHOIROTUN NISA	P	RANDUPADANGAN RT 006 RW 002	002
3.	BAMBANG IRAWAN	L	RANDUPADANGAN RT 009 RW 003	003
4.	ANI NOVITA SARI	P	RANDUPADANGAN RT 011 RW 004	004
5.	SISWANTO	L	RANDUPADANGAN RT 013 RW 005	005
6.	ISHARNIATI	P	RANDUPADANGAN RT 020 RW 007	006
7.	ACHMAD SYAHRI ALHASAN	L	RANDUPADANGAN RT 018 RW 006	007
8.8	SUGENG	L	RANDUPADANGAN RT 013 RW 005	008

T. DESA SETRO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JOKO SLAMET	L	DESA SETRO RT 01 RW 01	001
2.	DEWI MASNUNAH	P	DESA SETRO RT 03 RW 02	002
3.	MUHAMMAD ROHMANUL AZIZ ,SE.	L	DESA SETRO RT 03 RW 02	003
4.	ANDRIYANTO	L	DESA SETRO RT 05 RW 03	004
5.	AHMAD PRAYOGIE	L	DESA SETRO RT 13 RW 07	005
6.	JOKO DARMANTO	L	DESA SETRO RT 08 RW 04	006
7.	KHOLIDUN	L	DESA SETRO RT 09 RW 05	007
8.	QOULAM AFANDI	L	DESA SETRO RT 12 RW 06	008
9.	LULUS SANTOSO	L	DESA SETRO RT 13 RW 07	009
10.	AHMAD RONI	L	DESA SETRO RT 14 RW 07	010

U. DESA SIDOJANGKUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	EDI PURNOMO	L	SIDOJANGKUNG RT 001 RW 001	001
2.	SAMHADI SUSANTO	L	SIDOJANGKUNG RT 017 RW 001	002
3.	BAMBANG SUYONO	L	SIDOJANGKUNG RT 007 RW 002	003
4.	SITI NASUKHAH	P	SIDOJANGKUNG RT 004 RW 002	004
5.	ZAINUL ARIFIN	L	SIDOJANGKUNG RT 010 RW 003	005
6.	MUHAMMAD ROFIQ	L	SIDOJANGKUNG RT 023 RW 002	006
7.	DINDA WIDYA SUSANTI	P	SIDOJANGKUNG RT 016 RW 005	007
8.	ISWATIN NINGSIH	P	SIDOJANGKUNG RT 023 RW 002	008
9.	RUDI HARTONO	L	SIDOJANGKUNG RT 025 RW 003	009
10.	ANTON BUDIARTO	L	SIDOJANGKUNG RT 028 RW 008	010
11.	MUHAMMAD SUTRISNO	L	SIDOJANGKUNG RT012 RW 004	011

V. DESA SIDOWUNGU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MOHAMAD DAWAM	L	SIDOWUNGU	001
2.	NUR HIDAYATI	P	SIDOWUNGU	002
3.	SITI MAIMUNAH	L	SIDOWUNGU	003
4.	MAULIDAH ISNAINI RIFATUN NISA'	P	SIDOWUNGU	004
5.	MUHAMMAD AMANU	L	SIDOWUNGU	005
6.	LILIK UMRONI	P	SIDOWUNGU	006
7.	SANDI ARIES SOEGIARTO	L	SIDOWUNGU	007
8.	INDAHWATI	P	SIDOWUNGU	008

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	GANANG HIDAYATULLAH	L	BALONG DINDING	009
10.	KUSNIA MARDIANI	P	BALONG DINDING	010
11.	LILIK INDAYANI	P	BALONG DINDING	011
12.	JUMIATI	P	BALONG DINDING	012

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK

Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti